



PUTUSAN

Nomor 0204/Pdt.G/2017/PA. Utj.

الله الرحمن الرحيم مسب

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ujung Tanjung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasir Limau Kapas, Kabupaten Rokan Hilir, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan Mustafa RT 005 RW 003, Kepenghuluan Pasir Limau Kapas, Kecamatan Pasir Limau Kapas, Kabupaten Rokan Hilir, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 23 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Jalan Famili RT 005 RW 003, Kepenghuluan Pasir Limau Kapas, Kecamatan Pasir Limau Kapas, Kabupaten Rokan Hilir, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan pihak Penggugat serta para Saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 7 April 2017 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ujung Tanjung dengan Nomor 0204/Pdt.G/2017/PA.Utj. tanggal 18 April 2017, dengan dalil-dalil setelah diperbaiki secara lisan di persidangan sebagai berikut:

Hal. 1 dari 14 hal. Put. Nomor 0204/Pdt.G/2017/PA.Utj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa pada tanggal 03 Februari 2014, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pasir Limau Kapas, Kabupaten Rokan Hilir sebagaimana tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 054/19/II/2014, tertanggal 11 Februari 2014;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus perawan, sedangkan Tergugat berstatus jejak;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kepenghuluan Pasir Limau Kapas, Kecamatan Pasir Limau Kapas, Kabupaten Rokan Hilir selama satu tahun, dan terakhir bertempat tinggal di rumah kontrakan di Kepenghuluan Pasir Limau Kapas, Kecamatan Pasir Limau Kapas, Kabupaten Rokan Hilir sampai berpisah;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, umur 2 tahun, anak tersebut saat ini diasuh oleh Penggugat;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, akan tetapi sejak awal tahun 2015 antara Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena:
 - a. Tergugat suka mabuk-mabukan yang sudah sulit untuk disembuhkan, apabila dinasehati oleh Penggugat, Tergugat tidak terima dan marah kepada Penggugat;
 - b. Tergugat kurang memberikan perhatian dan kasih sayang kepada Penggugat sebab Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat di rumah tanpa tujuan yang jelas;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan September tahun 2015, ketika itu Tergugat

Hal. 2 dari 14 hal. Put. Nomor 0204/Pdt.G/2017/PA.Utj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pulang ke rumah kediaman bersama dalam keadaan mabuk, lalu Penggugat menasihati Tergugat supaya Tergugat tidak lagi mabuk-mabukan, akan tetapi Tergugat marah kepada Penggugat, sehingga Penggugat tidak terima dan akhirnya antara Penggugat dan Tergugat bertengkar;

8. Bahwa sejak kejadian tersebut di atas, antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri, Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat di Kepenghuluan Pasir Limau Kapas, Kecamatan Pasir Limau Kapas, Kabupaten Rokan Hilir, sedangkan Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di Kepenghuluan Pasir Limau Kapas, Kecamatan Pasir Limau Kapas, Kabupaten Rokan Hilir, hal ini sudah berjalan 1 tahun 6 bulan lamanya;
9. Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
10. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung segera memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Hal. 3 dari 14 hal. Put. Nomor 0204/Pdt.G/2017/PA.Utj.



Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, dan terhadap panggilan tersebut Penggugat telah hadir secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah sebagaimana berita acara relaas panggilan Nomor 0204/Pdt.G/2017/PA.Utj. pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2017, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tanpa suatu alasan yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal melakukan upaya damai dengan cara menasihati Penggugat agar bersabar demi mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat menyatakan tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dan ada perubahan pada posita nomor 4 sebagaimana diuraikan dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat :

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasir Limau Kapas, Kabupaten Rokan Hilir, dengan Nomor: 054/19/II/2014 tertanggal 11 Februari 2014, telah diberi meterai secukupnya dan dinazegelen, serta Majelis Hakim telah mencocokkan fotokopi *a quo* dengan aslinya di persidangan, ternyata telah sesuai dan diberi tanda (P.) dan ditandatangani;

B. Saksi :

Hal. 4 dari 14 hal. Put. Nomor 0204/Pdt.G/2017/PA.Utj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. **SAKSI**, dimana saksi sebagai tetangga Penggugat sejak 6 (enam) tahun yang lalu dengan jarak rumah 100 meter, dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi mengenal Tergugat bernama Agus Pradana;
 - Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tahun 2014 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasir Limau Kapas;
 - Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejak;
 - Bahwa Saksi menghadiri pernikahan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Kepenghuluan Panipahan Darat;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, dan anak tersebut diasuh oleh Penggugat;
 - Bahwa sejak tahun 2015 antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar;
 - Bahwa penyebab pertengkarannya Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak bisa memberikan nafkah belanja yang cukup kepada Penggugat dan Tergugat suka minum-minuman yang memabukkan dan suka keluar malam tanpa alasan yang jelas;
 - Bahwa Saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak 6 (enam) bulan yang lalu, Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat;
 - Bahwa keluarga sudah sering mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
2. **SAKSI**, dimana saksi sebagai ibu kandung Penggugat, dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi mengenal Tergugat bernama Agus Pradana;

Hal. 5 dari 14 hal. Put. Nomor 0204/Pdt.G/2017/PA.Utj.



- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah 3 (tiga) tahun yang lalu di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasir Limau Kapas;
- Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejak;
- Bahwa Saksi menghadiri pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Saksi di Kepenghuluan Panipahan Darat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, dan anak tersebut diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa sejak 1 (satu) tahun setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkarannya Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak bisa memberikan nafkah belanja yang cukup kepada Penggugat dan Tergugat suka minum-minuman yang memabukkan dan suka keluar malam tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa Saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak 1 (satu) tahun yang lalu, Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa keluarga sudah sering mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak mengajukan bukti lain lagi dan telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Hal. 6 dari 14 hal. Put. Nomor 0204/Pdt.G/2017/PA.Utj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan *relaas* yang telah disampaikan kepada Penggugat dan Tergugat, dan Penggugat dengan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut Penggugat telah hadir secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak pernah datang untuk menghadap di persidangan, dan ketidakhadiran Tergugat tanpa alasan yang sah menurut hukum, dan Tergugat tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, dengan demikian ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg. jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf b. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 namun Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal melakukan upaya damai dengan cara memberi nasihat kepada Penggugat agar rukun dan berbaikan dengan Tergugat sebagaimana dimaksud pada ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, akan tetapi tidak berhasil damai;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara adalah Penggugat mengajukan gugatan agar Penggugat diceraikan dari Tergugat dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat, dengan

Hal. 7 dari 14 hal. Put. Nomor 0204/Pdt.G/2017/PA.Utj.



alasan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga tidak ada lagi harapan hidup rukun dalam rumah tangga disebabkan dalil-dalil sebagaimana telah diuraikan dalam bagian tentang duduk perkara;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan perubahan secara lisan di persidangan tentang gugatan Penggugat, dan perubahan gugatan dapat dilakukan sepanjang tidak merubah atau menyimpang dari kejadian materil sesuai dengan ketentuan Pasal 127 Rv;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat di persidangan dianggap telah mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat, sehingga dalil gugatan Penggugat dapat dianggap benar dan terbukti, namun oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian dan untuk menghindari rekayasa dan kebohongan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg. dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Majelis Hakim membebankan pembuktian kepada Penggugat dengan memeriksa bukti-bukti, berupa bukti tertulis dan saksi-saksi dari keluarga dan orang-orang terdekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti P. merupakan akta otentik dan dinilai telah memenuhi syarat formil pembuktian karena dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu, serta telah dinazegelen di kantor pos untuk kepentingan pembuktian, dan telah disesuaikan dengan aslinya di muka persidangan, maka sesuai Pasal 301 R.Bg bukti *a quo* dapat dijadikan sebagai alat bukti, sedangkan materilnya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa bukti P. yang diajukan Penggugat di persidangan merupakan *conditio sine qua non* dan telah diteliti kebenaran isinya bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah di Kecamatan Pasir Limau Kapas, Kabupaten Rokan Hilir, pada tanggal 3 Februari 2014 dan belum pernah bercerai, dengan demikian syarat materil pembuktian telah terpenuhi, dan harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan

Hal. 8 dari 14 hal. Put. Nomor 0204/Pdt.G/2017/PA.Utj.



Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) dan sepatutnya dinyatakan tidak melawan hak;

Menimbang, bahwa Saksi SAKSI adalah tetangga Penggugat dan Saksi SAKSI adalah ibu kandung Penggugat, kedua Saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut tidak ada halangan hukum untuk diangkat menjadi saksi, masing-masing sudah dewasa (*vide* Pasal 172 ayat (1) nomor 4 R.Bg.) dan disumpah seorang demi seorang (*vide* Pasal 175 R.Bg.), sedangkan keberadaan kedua Saksi adalah sebagai keluarga dan orang-orang dekat yang selalu berkomunikasi dengan Penggugat, selalu melihat keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dengan demikian ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, syarat formil kedua Saksi *a quo* telah terpenuhi, dan syarat materilnya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa Saksi SAKSI menerangkan sejak tahun 2015 antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar, penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak bisa memberikan nafkah belanja yang cukup kepada Penggugat dan Tergugat suka minum-minuman yang memabukkan dan suka keluar malam tanpa alasan yang jelas, Saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak 6 (enam) bulan yang lalu, Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat, keluarga sudah sering mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil, sebagaimana telah diuraikan pada bagian tentang duduk perkara;

Menimbang, bahwa Saksi SAKSI yang diajukan Penggugat di persidangan menerangkan sejak 1 (satu) tahun setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar, penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak bisa memberikan nafkah belanja yang cukup kepada Penggugat dan Tergugat suka minum-minuman yang memabukkan dan suka keluar malam tanpa alasan yang jelas, Saksi

Hal. 9 dari 14 hal. Put. Nomor 0204/Pdt.G/2017/PA.Utj.



sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak 1 (satu) tahun yang lalu, Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat, dan keluarga sudah sering mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil, sebagaimana telah diuraikan pada bagian tentang duduk perkara;

Menimbang, bahwa keterangan kedua Saksi Penggugat dinilai telah memenuhi materil alat bukti, karena kedua Saksi pernah melihat langsung pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, sehingga patut diterima sebagai bukti dan sejalan dengan maksud Pasal 308 ayat (1) R.Bg. dan kesaksian keduanya tidak saling bertentangan satu sama lain dan sejalan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, dengan demikian keterangan kedua orang Saksi *a quo* patut dinilai telah memenuhi syarat materil sebagaimana ketentuan Pasal 309 R.Bg, sehingga kesaksian tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah mengajukan dua orang Saksi yang memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan Penggugat, telah mencapai batas minimal pembuktian saksi, dengan demikian sesuai Pasal 306 R. Bg. dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang dikaitkan dengan bukti P. serta keterangan kedua Saksi dan dihubungkan dengan sikap Penggugat di persidangan, maka ditemukan fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah pada tanggal 3 Februari 2014 di Kecamatan Pasir Limau Kapas, Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa sejak tahun 2015 antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;

Hal. 10 dari 14 hal. Put. Nomor 0204/Pdt.G/2017/PA.Utj.



- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat tidak bisa memberikan nafkah belanja yang cukup kepada Penggugat dan Tergugat suka minum-minuman yang memabukkan dan suka keluar malam tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sekurang-kurangnya sejak 6 (enam) bulan yang lalu;
- Bahwa keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian dapat disimpulkan fakta hukum bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah sampai pada kondisi pecah (*azzawaj al-makshuroh*) dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali, oleh sebab itu Majelis berpendapat dengan kondisi yang demikian dipandang sudah sangat sulit bagi Penggugat dan Tergugat untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan yang kekal, bahagia, sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana dituju Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Instruksi Presiden Republik Indonesia Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah diwarnai pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus, sehingga sudah cukup alasan bagi Majelis untuk mengabulkan gugatan Penggugat sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Republik Indonesia Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat dengan kondisi tersebut di atas, justru akan mendatangkan mafsadat yang lebih besar dari pada maslahat yang akan dicapai, diantaranya penderitaan batin yang berkepanjangan bagi Penggugat dan Tergugat, padahal menolak mafsadat lebih diprioritaskan dari pada menarik kemaslahatan sebagaimana disebutkan dalam kaidah fikih

Hal. 11 dari 14 hal. Put. Nomor 0204/Pdt.G/2017/PA.Utj.



dalam Kitab *Al Asybah Wa An-Nazhoir* halaman 62, yang telah diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim:

حل اصملا بلج بلع مدقم دسافملا ارد

Artinya: Menolak kemudaratan (keburukan) lebih diutamakan dari pada meraih kemaslahatan (kebaikan);

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 134 Instruksi Presiden Republik Indonesia Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat *aquo* telah beralasan dan tidak melawan hukum, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat atas Penggugat berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat 2 huruf c Instruksi Presiden Republik Indonesia Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana yang dimaksud oleh Surat Ketua Muda Mahkamah Agung RI Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 dihubungkan dengan kewajiban Panitera untuk mengirimkan salinan putusan sebagaimana ketentuan yang berlaku pada Pasal 84 ayat (1) dan (2) dan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim secara *ex officio* memerintahkan Panitera Pengadilan Agama untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama tempat dilangsungkannya perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Hal. 12 dari 14 hal. Put. Nomor 0204/Pdt.G/2017/PA.Utj.



Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat berdomisili di Kecamatan Pasir Limau Kapas, Kabupaten Rokan Hilir, yang dihubungkan dengan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Kecamatan Pasir Limau Kapas, Kabupaten Rokan Hilir, maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ujung Tanjung untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasir Limau Kapas, Kabupaten Rokan Hilir, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Mengingat, bunyi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil *syar'i* yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT).
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ujung Tanjung untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasir Limau Kapas, Kabupaten Rokan Hilir, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Hal. 13 dari 14 hal. Put. Nomor 0204/Pdt.G/2017/PA.Utj.



Demikian dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ujung Tanjung yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Syakban 1438 Hijriyah, oleh kami Yopie Azbandi Aziz, S.Ag., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Diana Evrina Nasution, S.Ag., S.H. dan Mardhiyyatul Husnah Hasibuan, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Safrida. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Diana Evrina Nasution, S.Ag., S.H.
Hakim Anggota,**

Yopie Azbandi Aziz, S.Ag. M.H.

Mardhiyyatul Husnah Hasibuan, S.HI.

Panitera Pengganti,

Dra. Safrida.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp	300.000,00
4. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
5. Biaya Materai	:	Rp	6.000,00
Jumlah	:	Rp	391.000,00

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 14 dari 14 hal. Put. Nomor 0204/Pdt.G/2017/PA.Utj.